



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, serta berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, sehingga Pemerintah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan juga sebagai Kejadian Luar Biasa;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap pedoman pelaksanaan pasar murah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka angka 15, 16 dan angka 17 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Kubu Raya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
9. Subsidi Harga untuk Kegiatan Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD, untuk Kegiatan Pasar Murah.
10. Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat miskin/beresiko sosial yang ada di Kabupaten.
11. Masyarakat beresiko sosial adalah rumah tangga sasaran/masyarakat miskin yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam program pemerintah lainnya untuk masyarakat tidak mampu atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.



12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 13. Penyaluran Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat melalui pelaksanaan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas.
 14. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.
 15. Operasi Pasar adalah upaya stabilisasi harga dengan sasaran masyarakat umum yang dilakukan melalui Satgas untuk langsung dijual ke masyarakat umum
 16. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
 17. Status Keadaan Darurat Bencana adalah keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kegiatan pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jelang hari besar keagamaan; dan/atau
 - b. pendukung program kegiatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pasar Murah dilakukan dalam 2 (dua) cara, yakni:
 - a. memberikan subsidi atas harga barang kebutuhan pokok yang disediakan; dan
 - b. dalam bentuk operasi pasar untuk mengatasi dampak dari KLB/Status Keadaan Darurat Bencana.
- (3) Pelaksanaan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan atau memberikan langsung kepada masyarakat penerima bantuan kebutuhan pokok.
- (4) Pelaksanaan Pasar Murah dilakukan secara terpadu oleh Tim dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penerima bantuan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 27